



PUTUSAN
Nomor 361 PK/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT ARGA CITRA KHARISMA, diwakili oleh H. Sutan Lubis, selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Bangka Nomor 47-49, Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hakim Tua Harahap, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H., Kompleks Serdang Mas Blok B Nomor 9, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2015;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/
Pemohon;

L a w a n

PT KERETA API INDONESIA (PERSERO), diwakili oleh Eddi Hariyadi, selaku Direktur Aset Tanah dan Bangunan PT Kereta Api Indonesia (Persero), berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung, **cq PT KERETA API INDONESIA CABANG MEDAN**, berkedudukan di Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H., Nomor 14 Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Salim Radjiman, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di The H Tower, 19th Floor, Suite E, Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. C. 20-21, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2015;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Pemohon telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2966 K/Pdt/2013 tanggal 21 April 2015, dalam perkaranya melawan Termohon

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 361 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Termohon dengan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon telah menanggalkan hak atas tanah di Jalan Timor/Madura, Kelurahan Gang Buntu, Kota Medan seluas 34.776 m² yang dikenal dengan "Tanah Blok B" berikut bangunannya dan menyerahkan kepada Pemerintah Kota Medan, sesuai dengan Akta Pernyataan Penanggalan Hak Atas Tanah dan Bangunan Nomor 47 tanggal 25 Agustus 1982 yang dibuat dan di hadapan Agoes Salim Notaris di Medan;
- Bahwa kemudian Termohon dan Pemerintah Kota Medan membuat perjanjian lanjutan dari penanggalan hak atas tanah dan bangunan yang mana Pemerintah Kota Medan diwajibkan menyediakan 288 unit rumah permanen berikut sarana dan prasarannya dan lain sebagainya kepada Termohon yang dibangun di atas tanah milik Termohon dan kemudian Termohon dan Pemerintah Kota Medan sepakat menunjuk PT Inanta Timber & Trading Coy Ltd (PT Inanta) sebagai pelaksana pembangunan 288 unit rumah tersebut sebagaimana dalam Akta Perjanjian Lanjutan dari Pernyataan Penanggalan Hak atas Tanah dan Bangunan Nomor 36 tanggal 17 November 1982 yang dibuat dan di hadapan Agoes Salim, Notaris di Medan, dan kemudian untuk menindak lanjuti perjanjian tersebut maka Pemerintah Kota Medan memberikan persetujuan kepada PT Inanta Timber & Trading Coy Ltd untuk memperoleh hak guna bangunan atas tanah HPL Pemerintah Kota Medan dengan kewajiban PT Inanta Timber & Trading Coy Ltd harus melaksanakan pembangunan 288 unit rumah permanen berikut sarana dan prasarannya dan lain sebagainya sebagaimana yang diatur di dalam Akta Perjanjian Lanjutan dari Pernyataan Penanggalan Hak atas Tanah dan Bangunan Nomor 36 tanggal 17 November 1982 antara Termohon dengan Pemerintah Kota Medan, hal ini sesuai Akta Perjanjian Tentang Pemberian Persetujuan Untuk Memperoleh Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Pengelolaan (HPL) Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Nomor 37 tanggal 17 November 1982 yang dibuat dan di hadapan Agoes Salim, Notaris di Medan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 3 Juni 1983 dibentuk Panitia Penilai Ganti Rugi dengan unsur dari Departemen Keuangan, Departemen Perhubungan, Pemerintah Daerah dan PT Kereta Api (Persero) yang hasilnya menyimpulkan bahwa terkait pelepasan hak atas "Tanah Blok B" tersebut, Termohon menerima ganti rugi sebesar Rp3.677.179.889,00 dan kemudian

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 361 PK/Pdt/2016



pada tanggal 27 Oktober 1983, Menteri Perhubungan menyetujui hasil penilaian tersebut;

- Bahwa kemudian terjadi pengalihan hak serta kewajiban dari PT Inanta Timber & Trading Coy Ltd kepada PT Bonauli Real Estate (PT BRE) terkait Akta Pernyataan Penanggalan Hak Atas Tanah dan Bangunan Nomor 47 tanggal 25 Agustus 1982, Akta Perjanjian Lanjutan dari Pernyataan Penanggalan Hak atas Tanah dan Bangunan Nomor 36 tanggal 17 November 1982, dan Akta Perjanjian Tentang Pemberian Persetujuan Untuk Memperoleh Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Pengelolaan (HPL) Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Nomor 37 tanggal 17 November 1982 atas "Tanah Blok B", sesuai Akta Pengalihan Hak dan Kuasa Nomor 238 tanggal 19 Desember 1989 dan Akta Pelunasan dan Pembebasan Nomor 239 tanggal 19 Desember 1989 yang keduanya dibuat dan di hadapan Mohammad Said Tadjoedin, Notaris di Jakarta;
- Bahwa atas pengalihan hak serta kewajiban dari PT Inanta Timber & Trading Coy Ltd kepada PT Bonauli Real Estate (PT BRE) atas "Tanah Blok B" maka terbitlah Akta Nomor 171 dan Akta Nomor 172 tanggal 30 Maret 1990 antara Termohon, Pemerintah Kota Medan dan PT Bonauli Real Estate (PT BRE) yang dibuat dan di hadapan Djaidir, S.H., Notaris di Medan, sebagai *addendum* dari Akta Perjanjian tentang Pemberian Persetujuan Untuk Memperoleh Hak Guna Bangunan Atas Tanah Pengelolaan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Nomor 37 tanggal 17 November 1982;
- Bahwa pada akhirnya atas permintaan Termohon kepada Menteri BUMN dengan Suratnya Nomor C.06/JB.308/U-2004 tanggal 16 Februari 2004 telah memohon persetujuan kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara agar kiranya menyetujui hasil negosiasi besaran kompensasi yang harus dibayarkan PT Bonauli Real Estate (PT BRE) kepada Termohon sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah) yang kemudian disetujui oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara dengan Suratnya tanggal 18 Oktober 2004 Nomor S-586/MBU/2004 perihal Persetujuan Penggantian Kompensasi Atas Penghapusan Bukuan Aktiva Tetap PT Kereta Api (Persero);
- Bahwa kemudian PT Bonauli Real Estate (PT BRE) dengan Pemohon membuat Perjanjian dan Pernyataan sesuai Akta Nomor 27 tanggal 9 September 2002 yang dibuat oleh dan di hadapan Suanny Noviyanti Djojo, S.H., Notaris di Jakarta yang pada intinya PT Bonauli Real Estate (PT BRE) menyerahkan kepada Pemohon segala hak dan kewajiban wewenang dan

Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 361 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh Pemohon terhadap Termohon dan Pemohon pun telah menyatakan telah menerima sepenuhnya segala hak dan kewajiban wewenang dan tanggung jawab tersebut;

- Bahwa oleh karena PT Bonauli Real Estate (PT BRE) memiliki kewajiban untuk memberikan penggantian bangunan serta fasilitas yang semestinya dibayarkan kepada Termohon sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah), maka tentulah kewajiban pembayaran tersebut demi hukum beralih menjadi kewajiban Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Akta Perjanjian Nomor 27 tanggal 9 September 2002;
- Bahwa atas kewajiban tersebut Pemohon telah mengajukan pembayaran kepada Termohon baik secara lisan maupun secara tertulis sebagaimana dalam Surat Pemohon Nomor 273/ACKH/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 perihal Pemenuhan Kewajiban dan melalui surat kuasa hukum Pemohon sebagaimana Surat Nomor 5276/DK-P/III/2011 tanggal 25 Maret 2011 perihal Permohonan Untuk Menerima Kewajiban Pembayaran Secara Tunai kepada PT Kereta Api Indonesia terkait tanah di Jalan Timor/Madura, Kelurahan Gang Buntu, Kota Medan seluas 34.779 m² yang dikenal sebagai Lahan B;
- Bahwa akan tetapi atas permohonan pembayaran tersebut hingga sekarang tidak ditanggapi oleh Termohon, sehingga kewajiban pembayaran Pemohon hingga sekarang tidak terlaksana;
- Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon terus berusaha untuk melakukan pembayaran tersebut karena Pemohon kelak khawatir persoalan tersebut menjadi permasalahan yang dapat merepotkan Pemohon, maka Pemohon juga telah menempuh upaya konsinyasi yaitu dengan menyimpangkan uang tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, dengan tujuan agar Pengadilan Negeri Medan yang menawarkan pembayaran tersebut sesuai Berita Acara Penerimaan uang (*consignatie*) tanggal 8 Maret 2012 dan selanjutnya pada tanggal 9 Maret 2012 Pengadilan Negeri Medan telah menerbitkan "Penetapan" Nomor 01/Pdt.Cons/2012/PN Medan., yang di antaranya memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Medan melakukan penawaran sejumlah Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah) kepada Termohon;
- Bahwa kemudian Juru Sita Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan telah menawarkan kepada Termohon (PT Kereta Api Indonesia (Persero) di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung *cq* PT Kereta Api Indonesia Cabang Medan di Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H., Nomor 14 yang intinya agar Termohon mau menerima

Halaman 4 dari 17 hal. Put. Nomor 361 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan uang sejumlah Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah) sebagai memenuhi kewajiban Pemohon, dan disana Juru Sita Pengadilan Negeri Medan bertemu dengan seseorang yang bernama Joko yaitu Staf Administrasi Bidang Hukum PT Kereta Api Indonesia Cabang Medan yang menolak menerima penawaran pembayaran dengan alasan sebagaimana termuat dalam "Berita Acara Tentang Pernyataan Kesiediaan Untuk Membayar" tanggal 16 April 2012, sehingga uang sejumlah Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah) sesuai Berita Acara Penerimaan Uang (*consignatie*) tanggal 8 Maret 2012 telah disimpan/konsignasi di Kas Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sesuai dengan Berita Acara Tentang Pemberitahuan Akan Dilakukan Penyimpanan/Konsignasi di Kas Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Nomor 01/Pdt.Cons/2012/PN Mdn., tanggal 16 April 2012;

- Bahwa dengan demikian maka seluruh proses penawaran pembayaran yang diikuti penitipan (*consignatie*) ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan oleh karena itu maka mohonlah Pengadilan Negeri Medan cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menyatakan sah dan berharga (*van waarde verklaring*) *consignatie* yang dilakukan sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 01/Pdt.Cons/2012/PN Medan tanggal 9 Maret 2012;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan konsinyasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penitipan uang (*consignatie*) untuk pembayaran (kompensasi) kepada Termohon sejumlah Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah) sesuai Berita Acara Penerimaan Uang *Consignatie* Nomor 01/Pdt.Cons/2012/PN Medan tanggal 8 Maret 2012, *juncto* Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 01/Pdt.Cons/2012/PN Medan tanggal 9 Maret 2012 *juncto* Penawaran Pembayaran sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Tentang Pernyataan Kesiediaan Untuk Membayar (*Aanbod van Gereerde Betaling*) tanggal 16 April 2012 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Medan *juncto* Berita Acara Tentang Pemberitahuan Akan Dilakukan Penyimpanan/Konsignasi di Kas Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Nomor 01/Pdt.Cons/2012/PN Mdn., tanggal 16 April 2012 adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Termohon dapat mengambil uang titipan penawaran pembayaran (konsinyasi) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Halaman 5 dari 17 hal. Put. Nomor 361 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Penetapan Nomor 2209/Pdt.P/2012/PN Mdn., tanggal 4 Juli 2012 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan konsinyasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penitipan uang (*consignatie*) untuk pembayaran (kompensasi) kepada Termohon sejumlah Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah) sesuai Berita Acara Penerimaan Uang Consignatie Nomor 01/Pdt.Cons/2012/PN Medan tanggal 8 Maret 2012 *juncto* Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 01/Pdt.Cons/2012/PN Medan tanggal 9 Maret 2012 *juncto* Penawaran Pembayaran sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Tentang Pernyataan Kesiediaan Untuk Membayar (*Aanbod van Gereerde Betaling*) tanggal 16 April 2012 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Medan *juncto* Berita Acara Tentang Pemberitahuan Akan Dilakukan Penyimpanan/Konsignasi di Kas Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Nomor 01/Pdt.Cons/2012/PN Mdn., tanggal 16 April 2012 adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Termohon dapat mengambil uang titipan penawaran pembayaran (konsignasi) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2966 K/Pdt/2013 tanggal 21 April 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Kereta Api Indonesia (Persero), tersebut;
- Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2209/Pdt.P/2012/PN Mdn., tanggal 4 Juli 2012;

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan permohonan dari Pemohon tidak dapat diterima;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2966 K/Pdt/2013 tanggal 21 April 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Pemohon kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Pemohon diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 18 Agustus 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Peninjauan Kembali Nomor 12/PK/PM/PDT/2015/PN Mdn., yang dibuat oleh

Halaman 6 dari 17 hal. Put. Nomor 361 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Agustus 2015;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Termohon Kasasi/Pemohon tersebut telah diberitahukan kepada:

- Pemohon Kasasi/Termohon pada tanggal 6 Oktober 2015;

Bahwa kemudian Pemohon Kasasi/Termohon mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 November 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Pemohon dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Tentang *Judex Juris* melanggar Pasal 43 ayat 1 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

Bahwa putusan *Judex Juris* dalam perkara *a quo* telah mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Bahwa sebelumnya dalam kontra memori kasasi terdahulu Pemohon Peninjauan Kembali telah menguraikan bahwa terhadap penetapan konsinyasi (*consignatie*) oleh Pengadilan Negeri Medan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi sebab menurut bunyi Pasal 43 ayat 1 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyebutkan, selengkapnya dikutip berikut ini:

"Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika Pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh undang-undang";

Bahwa sudah jelas maksud dari pasal yang dikutip di atas adalah permohonan kasasi terbatas atau bersifat *limitative* hanya terhadap putusan dan/atau penetapan tingkat terakhir atau yang sudah menempuh upaya hukum banding. Namun meskipun demikian dari kalimat terakhir dari bunyi

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 361 PK/Pdt/2016



pasal yang dikutip di atas ada kemungkinan putusan/penetapan tingkat pertama dapat diajukan permohonan kasasi walaupun belum menempuh upaya hukum banding, akan tetapi permohonan kasasi yang demikian harus tegas dan jelas disebutkan dalam undang-undang dan apabila undang-undang tidak menyebutkan putusan/penetapan pengadilan tingkat pertama secara langsung dapat dimohonkan kasasi, maka putusan/penetapan yang demikian harus terlebih dahulu menyampaikan upaya hukum banding sebelum menyampaikan permohonan kasasi;

Bahwa dalam penetapan sah dan berharganya *consignatie* oleh pengadilan tingkat pertama sama sekali tidak disebutkan secara tegas dan jelas oleh undang-undang perihal dibolehkannya mengajukan upaya hukum kasasi dari dan oleh karenanya bila tidak disebutkan secara tegas dan jelas maka berlakulah prinsip dasar mengenai pemeriksaan kasasi oleh Mahkamah Agung RI yakni terbatas hanya terhadap putusan/penetapan pengadilan tingkat terakhir atau putusan/penetapan banding;

Bahwa karena itu secara hukum permohonan kasasi oleh Pemohon Kasasi atas Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2209/Pdt.P/2012/PN Mdn, tanggal 4 Juli 2012 tidak memiliki dasar hukum sebab penetapan tersebut masih dalam tingkat pertama dan bukan penetapan pada tingkat banding dan bukan pula penetapan yang oleh undang-undang secara langsung dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI seperti uraian di atas dari dan oleh karenanya permohonan kasasi yang demikian secara hukum haruslah ditolak setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa akan tetapi terhadap uraian kami tersebut sedikitpun tidak ada dipertimbangkan oleh *Judex Juris* pada tingkat kasasi, oleh karenanya jelaslah putusan *Judex Juris* pada tingkat kasasi dalam perkara *a quo* cacat hukum dan melanggar undang-undang sehingga terhadap putusan demikian haruslah dibatalkan;

2. Tentang *Judex Juris* salah dan keliru dalam menerapkan hukum tentang Perjanjian Subrogasi berdasarkan Pasal 1400 dan 1401 KUHPerdara;
Bahwa *Judex Juris* Mahkamah Agung pada tingkat kasasi telah salah dan keliru dalam pertimbangannya pada halaman 15 alinea ke 1 yang dikutip sebagai berikut:

"..... berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka yang berhak dan berkewajiban untuk membayar uang penggantian atas kompensasi kewajiban mendirikan 288 unit rumah permanen berikut sarana dan prasarannya adalah hak dan kewajiban PT Bonauli Real Estate (PT BRE)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya yang berhak dan berkewajiban untuk mengajukan permohonan penetapan tentang (*consignatie*) *a quo* adalah PT Bonauli Real Estate (PT BRE)”;

Bahwa padahal dalam permohonan *consignatie* terdahulu, Pemohon Peninjauan Kembali telah menguraikan hak dan kewajiban PT Bonauli Real Estate (PT BRE) telah dialihkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana dalam Akta Perjanjian dan Pernyataan Nomor 27 tanggal 9 September 2002 yang dibuat di hadapan Suanny Noviyanti Djojo, S.H., Notaris di Jakarta;

Bahwa *Judex Juris* Mahkamah Agung pada tingkat kasasi dalam pertimbangannya pada halaman 15 alinea ke 2 dan ke 3 yang menyebutkan tentang peralihan hak dan kewajiban PT Bonauli Real Estate (PT BRE) kepada PT Arga Citra Kharisma sebagaimana dalam Akta Perjanjian dan Pernyataan Nomor 27 tanggal 9 September 2002 yang dibuat di hadapan Suanny Noviyanti Djojo, S.H., Notaris di Jakarta akan tetapi ternyata tidak terdapat adanya bukti persetujuan dan kesepakatan dari pihak Pemerintah Kota Medan dan PT KAI tentang pengalihan hak dan kewajiban tersebut, sehingga tidaklah berhak untuk mengajukan permohonan *a quo* atau dengan perkataan lain bahwa Pemohon Handoko selaku Direktur PT Arga Citra Kharisma tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini; Bahwa pertimbangan *Judex Juris* kasasi sebagaimana diuraikan di atas adalah pertimbangan yang salah dan keliru, sebab peralihan hak dan kewajiban tersebut mendapat persetujuan dari Pemerintah Kota Medan (*vide Novum* 2, 3 dan 4), dan lagi pula tiada pengaturan hukum maupun tidak ada aturan hukum yang melarang seseorang/badan hukum yang hendak mengajukan permohonan pembayaran hutang yang dibebankan oleh orang lain padanya untuk dibayarkan kepada pihak lainnya (yang berpiutang) dan bahwa *Judex Juris* salah dan keliru menerapkan Pasal 1400 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang redaksinya kami kutip sebagai berikut: “Subrogasi atau pergantian hak-hak si piutang oleh seorang pihak ke tiga, yang membayar kepada si piutang itu terjadi baik, dengan persetujuan maupun demi undang-undang”;

Bahwa tindakan pengalihan PT Bonauli Real Estate (PT BRE) kepada Pemohon Peninjauan Kembali/PT Arga Citra Kharisma adalah suatu tindakan/ perbuatan hukum yang dibenarkan/diperbolehkan, yang tidak melanggar undang-undang yang di dalam hukum keperdataan dikenal sebagai subrogasi;

Halaman 9 dari 17 hal. Put. Nomor 361 PK/Pdt/2016



Bahwa permohonan konsinyasi yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/PT Arga Citra Kharisma dalam perkara *a quo* adalah untuk pemenuhan kewajiban PT Bonauli Real Estate (PT BRE) kepada Termohon Peninjauan Kembali/PT Kereta Api Indonesia semata-mata untuk melaksanakan perjanjian subrogasi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/PT Arga Citra Kharisma dengan PT Bonauli Real Estate (PT BRE) sebagaimana yang tertuang di dalam Akta Perjanjian dan Pernyataan Nomor 27 tanggal 9 September 2002 yang dibuat di hadapan Suanny Noviyanti Djojo, S.H., Notaris di Jakarta, sehingga dengan adanya perjanjian subrogasi antara PT Bonauli Real Estate (PT BRE) dengan PT Arga Citra Kharisma, maka tindakan perbuatan yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali/PT Arga Citra Kharisma kepada PT Kereta Api Indonesia/Termohon Peninjauan Kembali memenuhi konsinyasi di pengadilan adalah perbuatan hukum yang sah dan berdasarkan hukum, sehingga dengan fakta yang demikian Pemohon Peninjauan Kembali/PT Arga Citra Kharisma mempunyai kedudukan hukum/*legal standing* mengajukan permohonan konsinyasi dalam perkara *a quo* (selanjutnya perhatikan Pasal 1400 KUHPerdata);

Bahwa Perjanjian Subrogasi antara PT Bonauli Real Estate (PT BRE) dengan PT Arga Citra Kharisma adalah perbuatan yang sah secara hukum dan dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 1401 KUHPerdata, sehingga dengan dasar serta merujuk Pasal 1401 Pemohon Peninjauan Kembali/PT Arga Citra Kharisma mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran kewajiban PT Bonauli Real Estate (PT BRE) kepada Termohon Peninjauan Kembali/PT Kereta Api Indonesia;

Bahwa dengan memperhatikan perjanjian subrogasi sebagaimana yang tertuang dalam Akta Perjanjian dan Pernyataan Nomor 27 tanggal 9 September 2002 yang dibuat di hadapan Suanny Noviyanti Djojo, S.H., Notaris di Jakarta dan serta merujuk kepada Pasal 1400 dan 1401 KUHPerdata maka sudah sangat jelaslah Pemohon Peninjauan Kembali/PT Arga Citra Kharisma mempunyai kedudukan hukum/*legal standing* untuk melakukan konsinyasi dalam perkara *a quo*;

3. Tentang *Judex Juris* salah dan keliru dalam memberikan amar putusan;

Bahwa setelah melihat amar putusan *Judex Juris* kasasi dalam perkara *a quo* ternyata terdapat kekhilafan dan kekeliruan yakni sebagaimana dalam putusannya pada halaman 16 yang kami kutip sebagai berikut:

Mengadili:

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 361 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Kereta Api Indonesia (Persero) tersebut;
- Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2209/Pdt.P/2012/PN Mdn., tanggal 4 Juli 2012;

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan permohonan dari Pemohon tidak dapat diterima;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa dalam perkara *a quo* adalah permohonan konsignasi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali melalui Pengadilan Negeri Medan yang mana dalam permohonan tersebut Pemohon Peninjauan Kembali meminta penetapan, sehingga seharusnya amarnya adalah menetapkan, akan tetapi *Judex Juris* dalam tingkat kasasi menggunakan kata mengadili dan mengadili sendiri, oleh karenanya jelaslah putusan *Judex Juris* pada tingkat kasasi tersebut harus dibatalkan;

Bahwa sesuai dengan amar putusan penetapan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara *a quo* sangat jelas dalam putusan tersebut memakai kalimat “menetapkan” sesuai dengan ketentuan hukum produk putusan atas permohonan adalah penetapan, bukan mengadili, sehingga sudah jelaslah putusan *Judex Juris* pada tingkat kasasi dalam perkara *a quo* telah banyak mengandung kekhilafan dan kekeliruan Hakim, oleh karenanya mohonlah kepada *Judex Juris* dalam tingkat peninjauan kembali yang menangani perkara *a quo* berkenan membatalkan putusan kasasi yang dimohonkan peninjauan kembali ini;

4. Tentang bukti baru (*novum*);

Bahwa dalam memori peninjauan kembali ini, Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan bukti baru (*novum*), yakni:

1. Surat Permohonan Izin Pengalihan Hak Atas Tanah Di Atas Hak Pengelolaan tanggal 30 Maret 2004 (*Novum 1*);
2. Surat Walikota Medan Nomor 593.5/4961 tanggal 31 Maret 2004 perihal Persetujuan Pengalihan Hak (*Novum 2*);
3. Surat Walikota Medan Nomor 593.5/4962 tanggal 31 Maret 2004 perihal Persetujuan Pengalihan Hak (*Novum 3*);
4. Surat Walikota Medan Nomor 593.5/4963 tanggal 31 Maret 2004 perihal Persetujuan Pengalihan Hak (*Novum 4*);

Ad. *Novum 1*:

Halaman 11 dari 17 hal. Put. Nomor 361 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Novum 1* adalah merupakan surat dari PT Bonauli Real Estate dan PT Aрга Citra Kharisma yang pada pokoknya menerangkan permohonan izin pengalihan hak atas tanah sebagaimana di dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1147/Gang Buntu, Nomor 1150/Gang Buntu dan Nomor 1151/Gang Buntu yang terbit di atas Hak Pengelolaan (HPL) Pemerintah Kota Medan;

Ad. *Novum 2*:

Bahwa *Novum 2* adalah merupakan Surat Walikota Medan Nomor 593.5/4961 tanggal 31 Maret 2004 perihal Persetujuan Pengalihan Hak yang pada pokoknya menerangkan Pemerintah Kota Medan menyetujui peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 1147/Gang Buntu tanggal 23 Juli 1994 terdaftar atas nama PT Bonauli Real Estate berkedudukan di Jakarta dialihkan kepada PT Aрга Citra Kharisma sepanjang jangka waktu haknya masih berlaku, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu yang menjadi hak dan kewajiban serta ketentuan yang diatur dalam Akta Notaris Djaidir, S.H., di Medan tanggal 30 Maret 1990 Nomor 171 tentang Perjanjian Lanjutan dari pernyataan Penanggulan Hak atas tanah dan bangunan, beralih menjadi tanggung jawab PT Aрга Citra Kharisma;

Ad. *Novum 3*:

Bahwa *Novum 3* adalah merupakan Surat Walikota Medan Nomor 593.5/4962 tanggal 31 Maret 2004 perihal Persetujuan Pengalihan Hak yang pada pokoknya menerangkan Pemerintah Kota Medan menyetujui peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 1151/Gang Buntu tanggal 20 Juli 1994 terdaftar atas nama PT Bonauli Real Estate berkedudukan di Jakarta dialihkan kepada PT Aрга Citra Kharisma sepanjang jangka waktu haknya masih berlaku, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu yang menjadi hak dan kewajiban serta ketentuan yang diatur dalam Akta Notaris Djaidir, S.H., di Medan tanggal 30 Maret 1990 Nomor 171 tentang Perjanjian Lanjutan dari pernyataan Penanggulan Hak atas tanah dan bangunan, beralih menjadi tanggung jawab PT Aрга Citra Kharisma;

Ad. *Novum 4*:

Bahwa *Novum 4* adalah merupakan Surat Walikota Medan Nomor 593.5/4963 tanggal 31 Maret 2004 perihal Persetujuan Pengalihan Hak yang pada pokoknya menerangkan Pemerintah Kota Medan menyetujui peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 1544/Gang Buntu yang merupakan pemecahan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1150 terdaftar atas nama PT Bonauli Real Estate berkedudukan di Jakarta dialihkan kepada PT Aрга

Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 361 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Citra Kharisma sepanjang jangka waktu haknya masih berlaku, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu yang menjadi hak dan kewajiban serta ketentuan yang diatur dalam Akta Notaris Djaidir, S.H., di Medan tanggal 30 Maret 1990 Nomor 171 tentang Perjanjian Lanjutan dari pernyataan Penanggalan Hak atas tanah dan bangunan, beralih menjadi tanggung jawab PT Arga Citra Kharisma;

Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Penanggalan Hak Atas Tanah dan Bangunan Nomor 47 tanggal 25 Agustus 1982 yang dibuat di hadapan Notaris Agus Salim di Medan yang mana PT Kereta Api Indonesia menanggalkan haknya atas tanah dan bangunan seluas 34.776 m² dan menyerahkan kepada Pemerintah Kota Medan dengan kewajiban Pemerintah Kota Medan menyediakan atau membangun 288 unit rumah permanen berikut sarana dan prasarananya;

Bahwa kemudian Pemerintah Kota Medan dengan persetujuan PT Kereta Api Indonesia menunjuk PT Inanta Timber & Trading Coy Ltd sebagai pelaksana pembangunan 288 unit rumah tersebut sebagaimana dalam Akta Nomor 36 tanggal 17 November 1982 yang dibuat di hadapan Notaris Agus Salim Notaris di Medan;

Bahwa selanjutnya Pemerintah Kota Medan dan PT Kereta Api Indonesia memberi persetujuan kepada PT Inanta Timber & Trading Coy Ltd untuk memperoleh hak guna bangunan atas tanah seluas 34.776 m² yang telah diserahkan PT Kereta Api Indonesia kepada Pemerintah Kota Medan sesuai dengan Akta Nomor 37 tanggal 17 November 1982 yang dibuat di hadapan Notaris Agus Salim, Notaris di Medan;

Bahwa kemudian terjadi pengalihan hak dan kewajiban PT Inanta Timber & Trading Coy Ltd kepada PT Bonauli Real Estate (PT BRE) sebagaimana dalam Akta Nomor 238 dan Akta Nomor 239 masing-masing tanggal 19 Desember 1989 dan pengalihan hak dan kewajiban PT Inanta Timber & Trading Coy Ltd kepada PT Bonauli Real Estate (PT BRE) tersebut disetujui dan disepakati oleh Pemerintah Kota Medan dan PT Kereta Api Indonesia sebagaimana dalam Akta Nomor 171 dan Akta Nomor 172 masing-masing tanggal 30 Maret 1990 yang dibuat di hadapan Djaidir, S.H., Notaris di Medan;

Bahwa kemudian pada tahun 1994, terbit Hak Guna Bangunan Nomor 1147/Gang Buntu, Nomor 1150/Gang Buntu dan Nomor 1151/Gang Buntu atas nama PT Bonauli Real Estate (PT BRE) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan;

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 361 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian PT Bonauli Real Estate melakukan pengikatan jual beli terhadap Hak Guna Bangunan Nomor 1147/Gang Buntu, Nomor 1150/Gang Buntu dan Nomor 1151/Gang Buntu atas nama PT Bonauli Real Estate (PT BRE) sebagaimana dalam Akta Nomor 23 tanggal 9 September 2002 yang diikuti dengan perjanjian dan pernyataan sesuai dengan Akta Nomor 27 tanggal 9 September 2002 yang dibuat oleh dan di hadapan Suanny Noviyanti Djojo, S.H., Notaris di Jakarta yang pada intinya PT Bonauli Real Estate (PT BRE) menyerahkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon segala hak dan kewajiban wewenang dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon kepada Termohon Peninjauan Kembali/Termohon;

Bahwa atas peralihan sebagaimana dalam pengikatan jual beli dalam Akta Nomor 23 tanggal 9 September 2002 yang diikuti dengan perjanjian dan pernyataan dari PT Bonauli Real Estate kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon telah meminta persetujuan kepada Pemerintah Kota Medan sesuai dengan bukti *Novum* 1 dan telah mendapat persetujuan dari Pemerintah Kota Medan sebagaimana dalam bukti *Novum* 2, 3 dan 4, sehingga jelaslah keliru pertimbangan hukum *Judex Juris* pada tingkat kasasi dalam perkara *a quo* pada halaman 15 alinea ke 3 yang menyatakan tidak ada persetujuan Pemerintah Kota Medan;

Bahwa oleh karena pertimbangan *Judex Juris* yang menyatakan tidak ada persetujuan dari Pemerintah Kota Medan telah keliru yang mengakibatkan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon tidak berhak mengajukan permohonan *a quo* atau dengan perkataan lain bahwa Pemohon Handoko selaku Direktur Utama PT Agra Citra Kharisma tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti-bukti PK I sampai dengan PK IV membuktikan adanya persetujuan dari Walikota Medan sebagai pihak yang berhak atas prestasi yang semestinya diberikan oleh PT Bonauli Real Estate yang kemudian oleh PT Bonauli Real Estate kewajiban prestasi itu dialihkan kepada PT Agra Citra Kharisma;
- Bahwa bukti-bukti PK I sampai dengan PK IV yang membuktikan adanya persetujuan pengalihan kewajiban itu. Bukti-bukti PK I sampai dengan PK IV



secara hukum formal memenuhi kriteria sebagai *novum* karena bersifat menentukan dan telah melalui acara sumpah penemuan bukti baru;

- Bahwa berdasarkan Akta Nomor 47 tanggal 23 Agustus 1987 di hadapan Notaris Agoes Salim, Termohon Peninjauan Kembali/Termohon telah melepaskan haknya atas tanah objek sengketa kepada Walikota Medan, sehingga Walikota Medan menggantikan kedudukan Termohon Peninjauan Kembali dalam berhubungan dengan pihak ketiga;
- Bahwa berdasarkan keputusan Panitia Penilai yang terdiri atas wakil-wakil dari instansi/Kementerian terkait telah menyatakan Termohon Peninjauan Kembali berhak atas ganti rugi sejumlah Rp3.677.179.889,00 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT ARGA CITRA KHARISMA., dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2966 K/Pdt/2013 tanggal 21 April 2015 serta Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan peninjauan kembali dikabulkan namun Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara karena perkara ini terkait penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT ARGA CITRA KHARISMA.**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2966 K/Pdt/2013., tanggal 21 April 2015;

MENGADILI KEMBALI :

1. Mengabulkan permohonan konsinyasi untuk seluruhnya;



2. Menyatakan penitipan uang (*consignatie*) untuk pembayaran (kompensasi) kepada Termohon sejumlah Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah) sesuai Berita Acara Penerimaan Uang Consignatie Nomor 01/Pdt.Cons/2012/PN Medan tanggal 8 Maret 2012 *juncto* Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 01/Pdt.Cons/2012/PN Medan tanggal 9 Maret 2012 *juncto* Penawaran Pembayaran sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Tentang Pernyataan Kesiadaan Untuk Membayar (*Aanbod van Gereerde Betaling*) tanggal 16 April 2012 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Medan *juncto* Berita Acara Tentang Pemberitahuan Akan Dilakukan Penyimpanan/Konsinyasi di Kas Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Nomor 01/Pdt.Cons/2012/PN Mdn., tanggal 16 April 2012 adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Termohon dapat mengambil uang titipan penawaran pembayaran (konsinyasi) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 9 November 2016 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Materai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803